

HUKUM ISLAM

PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN

Oleh : Djafar Alkatiri

ABSTRAK

Dalam upaya pengembangan hukum Islam yang mampu memandu semua dimensi kehidupan umat, baik ukhrawiah dengan segala macamnya, maupun duniawiah dengan segala macamnya memerlukan paradigma baru keilmuan.

Dengan maju pesatnya ilmu dan teknologi yang mempengaruhi maju pesatnya pula kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Hukum Islam membutuhkan paradigma baru fiqh kontemporer.

Tutupan paradigma tersebut terasa menjadi lebih berat Mengingat masalah kontemporer Memang terasa pula lebih rumit keberadaannya dilihat dari per-spektif fiqh. Namun demikian tradisi fuqaha masa lalu yang mampu memandu terutama dinamika kehidupan pada zamannya, dapat dicontoh ulama fuqaha dewasa ini, sehingga problematika ke-hidupan keagamaan umat senantiasa terbimbing.

Tulisan ini akan mengangkat peluang yang diberikan hukum Islam sendiri kepada umatnya untuk selalu meng-kritisinya, yang memungkinkan selalu munculnya paradigma baru sering dengan se-lalu pula munculnya masalah-masalah baru.

Kata kunci : Hukum Islam, Paradigma dan Keilmuan.

I. PENDAHULUAN

"Taati ah kepada Allah dan Rasul-Nya". Demikian perintah Allah dalam Al - Qur'an. Pernyataan ini Islam memperkenalkan pembaharuan terhadap struktur masyarakat Arab. Sebuah otoritas politik baru dengan kekuasaan legislatif telah ditegakkan.

Evolusi yang terjadi di masyarakat Arab ialah proses pembuatan undangundang secara teknis. Dalam prosesproses ini, ukuran-ukuran perilaku yang sudah diterima, ditempatkan dalam konteks hak dan kewajiban. Juga dibuat perangkat untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban. Proses ini hanya bisa berlangsung dengan syarat adanya ukuran yang diterima tadi.

Konsep yang lebih khusus menyangkut soal keislaman. Misalnya soal minum khamar dan masalah riba. Keduanya oleh Al-Qur'an diharamkan dengan ketegasan yang sama. Akan tetapi Al-Qur'an tidak memberikan keterangan tentang cara mempraktekannya dalam peristiwa hukum. Pada perkembangan selanjutnya, minum minuman keras ternyata menjadi tindak pidana yang bisa dikenai hukum cambuk. Sementara itu riba tetap digolongkan dalam materi hukum perdata murni, yaitu sebagai transaksi kontrak yang tidak sah dan batal. Prinsip adalah Tuhan satu-satunya pembentuk hukum dan bahwa semua perintah-Nya harus dijadikan kendali utama atas segenap aspek kehidupan sudahlah mapan. Selanjutnya peristiwa-peristiwa pada masa berikutnya menunjukkan bahwa konsep-konsep Al-Qur'an tidak lebih dari semacam mukaddimah dari suatu kitab hukum Islam, suatu kitab yang kemudian dioperasikan oleh gene-rasi-generasi berikutnya secara terus-menerus.

Hukum hanyalah sistem yang sudah ditentukan Allah melalui perintah-perintah-Nya atau syar'ah maka yurisprudensi (ilmu hukum) menjadi ilmu fiqih pemahaman dan pengenalan hukum Tuhan tersebut.

Empat gambaran dasar yang merupakan perwujudan ajaran Tuhan, yang saling berbeda-beda tapi saling berkaitan, dan dikenal sebagai akar-akar yurisprudensi. Empat prinsip dimaksud ialah : Firman Allah sendiri dalam Al- Qur'an, Sunnah Nabi, pola berpikir analogis (qisas), dan kesepakatan pendapat.

Perubahan dan pembaharuan hukum Islam pada masa kini dan pada masa yang akan datang haruslah pula menyentuh aspek teologis yang me-landasi pemikiran-pemikiran ahli hukum terutama mengenai bagaimana dan apa sumber diperolehnya penge-tahuan hukum dalam Islam. Apakah akal disamping wahyu dapat menge-tahui dan menentukan perbuatan baik dan buruk, baik sebelum dan sesudah turunnya wahyu meniscaya- kan adanya kewajiban syara' atau tidak. Disampin itu, aspek epistemologi hukum Islam lainnya yang sudah saatnya dikem- bangkan oleh para pakar hukum Islam guna mengembangkan hukum Islam disamping menempatkan hukum sebagai hasil ilmu, juga memosisikannya sebagai hasil ilmu.

Dalam perspektif teori, sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin, duniawi-ukhrawi sepenuhnya men-cerminkan kemaslahatan. Namun, keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh

paham ortodoks, telah membuat prinsip ke-maslahatan menjadi jargon kosong. Syariah yang semula adalah jalan (proses), telah berubah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu kemaslahatan, tidak berarti segi formal dan tekstual.

II. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna "menetapkan sesuatu pada yang lain". Seperti menetapkan haram pada khamar, atau halal pada air susu. Sedangkan menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana diungkapkan Abu Zahrah adalah "titah (khithab) syari' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i"

Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semestanya.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al Qur'an adalah kata syari'^h, fiqh, hukum Allah dan seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat.²

Hasbi Ash-Syiddiqy memberikan hukum Islam dengan "koleksi daya upayafuqaha dalam menegakkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".³Hukum Islam dalam definisi ini mendekati pada makna fiqh.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah di-pahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari Oxford English Dictionary perlu diungkapkan. Menurut-nya, hukum adalah sekumpul-an aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagianggotanya.

Bila hukum dihubungkan de-ngan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Dan definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syariah dan Hukum Fiqh, karena arti syara dan fiqh ter kandung di dalamnya.

Syariah secara epismologis berarti "jalan temat keluarna air minum" Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut.⁶ Dad definisi diatas dapat disimpulkan bahwa syariah itu identik dengan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat al-Maidah: 48, al- Syura: 13, dan al-Jasiyah: 18. dalam perkembangan selanjutnya kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (Ijtihad).

Kata fiqh bermakna "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqhnya adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dad definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fiqh itu bukanlah hukum syara itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara. Karena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat zanni yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Secara ringkas fiqh adalah penjelasan terhadap syariah yang terang dan agak terang serta pemaham-an dan penggalian terhadap kandungan syariah yang tidak tampak.

III. HUKUM ISLAM SEBAGAI ILMU

Ahli hukum Islam mendefinisikan hukum dalam dua sisi, yaitu hukum sebagai ilmu dan hukum sebagai hasil ilmu. Sisi yang terakhir ini disebut dengan kumpulan hukum-hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad. Hukum sebagai ilmu di-definisikan oleh Abu Zahrah dengan ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara amali dari dalildalil. *Pertama* sebagai ilmu, *Kedua* hukum-hukum syara'amali, dan *Ketiga* dalil-dalil rind. Hukum sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut:

1. Dihasilkan dari akumulasi pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu.
2. Pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan system.
3. Mempunyai metode-metode tertentu.

Pengetahuan-pengetahuan dalam hukum meliputi pengetahuan tentang dalil, tentang perintah, larangan dan lain-lain. Pengetahuan-pengetahuan ini diakumulasikan melalui asas-asas tertentu sehingga tersusun baik.

Pengetahuan-pengetahuan ini dapat diakumulasikan dan tersusun dengan baik karena setiap pengetahuan satu sama lain terkait secara fungsional dalam suatu sistem tertentu. Pengetahuan tentang itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pengetahuan tentang perintah dan larangan, sebab suatu pesan itu berwujud dalil manakala berkaitan makna dengan perintah atau larangan. Hukum sebagai ilmu ialah adanya metode-metode tertentu dalam hukum, ini menunjukkan adanya aspek epistemologi dalam hukum.

Dari kedudukan fiqh sebagai ilmu dengan karakteristik, metode-metode, dan konsekwensi-konsekwensinya seperti tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kitab-kitab fiqh yang disusun oleh ulama-ulama fiqh, disamping masalah-masalahnya yang menyangkut masalah-masalah fiqhyah, juga sebagai hasil ilmu. Sebagai hasil- hasil ilmu tentu mempunyai konsekwensi-konsekwensi tertentu, bersifat skeptis, bersedia dikaji ulang, dan tidak kebal kritik. Dengan kata lain, hasil-hasil fiqh sebagai ilmu yang termuat dalam kitab-kitab fiqh itu adalah komoditi informasi yang menunjukkan bahwa para ulama telah membahas masalah-masalah fiqhyah. Dengan konsekwensi-konsekwensi tersebut juga menunjukkan bahwa fiqh sebagai ilmu tidak pernah berhenti melakukan tugasnya, bahwa dengan konsekwensi-konsekwensi itu pula fiqh berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tempat dan waktu atau menjadi motivasi lahirnya pembaharuan peradaban manusia dan konsep-konsepnya yang prospektif.

Di dalam fiqh itu bukan hanya ijtihad untuk menemukan suatu hukum, tetapi juga ijtihad dalam pelaksanaannya, sebab fiqh dan hasil fiqh sebagai ilmu selalu berhubungan dengan pengamalan manusia. Pemikiran terhadap aspek pelaksanaan fiqh ini pun merupakan kebijaksanaan fiqh juga yang mengharuskan adanya pemikiran.

IV. HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN

A. Hukum Islam Perspektif Keilmuan

Terdapat dua dimensi keilmuan dalam memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam yang ber-dimensi ilahiyah, karena ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Mahasuci, Mahasempurna, dan Maha benar. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh

umat Islam sebagai ajaran suci, karena bersumber dari yang Maha Suci, dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amalia dan akhlak. Kedua hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqashid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istimbath alahkam*.⁸

Hukum Islam dalam dimensi kedua, dalam sejarah hukum Islam, melahirkan berbagai istilah, diantaranya fiqh, fatwa, dan qadla. Fiqh adalah hukum Islam yang merupakan produk utama secara individual. Fatwa adalah produk ulama, baik secara individual maupun kolektif yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau jalan keluar dari suatu persoalan publik di kalangan umat Islam. Sedangkan qadla adalah hukum Islam hasil ijtihad individual atau kolektif yang berupa keputusan dari sebuah persengketaan yang dihadapkan kepada ulama di pengadilan.

B. Perspektif Paradigma Baru

Paradigma baru sebagaimana diungkapkan Harun Nasution adalah kerangka berpikir, dan usaha untuk mengubah faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, disesuaikan dengan suasana yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.⁹

Pikiran-pikiran dan pembaharuan pola pikir ini secara serempak muncul di dunia Islam pada Abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebagai akibat langsung kontak umat Islam dengan peradaban Barat. Kontak Mesir dengan Perancis, India dengan Inggris dan Turki dengan negara-negara Eropa Barat, membuat tokoh-tokoh pemikir setempat sadar akan keterbelakangan masyarakatnya, yang disebabkan oleh ketinggalan mereka dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk mengejar ketinggalannya itu, mereka perlu dibangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi-potensinya. Dan untuk itu pula, umat Islam perlu dibekali pemikiran-pemikiran Theologi yang mendorong untuk maju, serta pemikiran fiqh sebagai ketentuan hukum yang tidak menjadi kendala kemajuan, tapi sebaliknya dapat memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan kemajuan-kemajuan tersebut.

Dengan demikian, paradigma baru dalam fiqh Islam adalah pola berpikir/ rangkaian pikiran dalam ijtihad fiqh Islam untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama disesuaikan dengan suasana baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan terhadap upaya Islamisasi ilmu pengetahuan.

Fiqh sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rigid terhadap perubahan-perubahan, karena fiqh harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, Sementara dinamika kehidupannya senantiasa terbuka dan harus dilakukan. Dengan memperhatikan implikasi implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin Al- Qur'an tentang tingkah laku manusia.

Tuntutan ijtihad, terutama dalam soal-soal muamalah, untuk saat ini amat besar, baik dalam masalah-masalah ekonomi dan keuangan maupun aplikasi dari berbagai temuan ilmiah yang berkaitan dengan soal-soal kemanusiaan. Seperti halnya jasa bank yang menawarkan berbagai produknya, apakah simpanan, pinjaman, tukar menukar uang, maupun produk-produk lainnya yang mungkin kalau dilihat dari sudut hukum bisa menjadi halal atau haram. Dan untuk mengetahui halal atau haram tersebut perlu dilakukan kajian ijtihad. Demikian pula dengan aplikasi terhadap berbagai temuan ilmiah seperti transplantasi organ-organ tubuh tertentu pada seorang penderita, yang mungkin diambil dari orang yang masih hidup atau yang telah meninggal. Dan bahkan mungkin diambil dari organ-organ binatang. Untuk mengetahui boleh atau tidaknya tindakan-tindakan medis tersebut, dan tindakan-tindakan medis yang bagaimana yang dibenarkan. Syara', harus dikaji lewat penalaran ijtihad. Dan karena ijtihad itu dilakukan sebagai reaksi terhadap dinamika kehidupan kontemporer, maka ijtihadnya pun merupakan ijtihad kontemporer. Kemudian, kalau melihat dinamika itu lewat kaca mata produk-produk pemikiran fiqh lama, bisa jadi akan terdapat kesenjangan antara kemauan-kemauan hukum dengan tuntutan sosial, atau mungkin pemikiran-pemikiran fiqh tersebut belum menyentuh persoalan-persoalan tertentu diatas. Untuk inilah ijtihad fiqh modern perlu dilakukan oleh ulama yang secara kualitatif mampu melakukannya.¹⁰

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada

masyarakat itu. Semakin maju cara berpikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga syariah Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariah Islam sesuai untuk setiap masyarakat dimana dan kapanpun mereka berada.

Ibadah dan Mu'amalah

Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menegakkan segala modernisasi sebagai tantangan yang dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariah Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal dan secara horizontal. Kebanyakan ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.

Kaidah di atas berlawanan dengan kaidah hukum dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah, syariat Islam menetapkan sendiri garis-garisnya. Disini dikemukakan nash-nash yang tidak dapat ditafsirkan lain, sehingga terjaga dari kesimpangsiuran. Dalam bidang yang disebut terakhir ini, terdapat kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat dipahami bahwa pembaharuan, dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah, diizinkan oleh syariah Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah syariat Islam dalam bidang muamalat, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum.'

Qath'i al-Dalalah dan Zhanni al-Dalalah

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits Mutawatir yang penunjuk-kannya telah jelas. Kedua, ajaran Islam

yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Kerangka berpikir ini sering muncul dikalangan ahli ushul fiqih dikenal dikotomi antara dalil qathi dan dalil zhanniy, baik eksistensinya maupun penun-jukannya.¹²

Integritas Wahyu dan Akal

Tuhan adalah Maha Sempurna. Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum yang ditentukan-Nya tentu juga sempurna. Karena, jika terjadi sebaliknya, maka akan ada anggapan bahwa asal-usul ketidak-sempurnaan itu adalah Allah, dan justru tidak mungkin terjadi. Ia Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Ada, sehingga Hukum-Nya Maha meliputi. Ia adalah Yang Pertama dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin. Ia mengetahui segala sesuatu. Jadi hukumnya adalah universal dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan hanya dunia tetapi juga akhirat.

Al-Quran dan Sunnah merupa-kan dua sumber pimer atau orisinal, diwahyukan oleh Tuhan, sebagai satu-satunya Yang Mengetahui apa yang mutlak baik untuk manusia.

Dengan mengutip pernyataan Rasyid Ridho, Yusuf Qardhawi meng-ungkapkan bahwa untuk mencetak se-orang mujtahid saat ini bukan suatu yang sulit, karena disamping banyak orang-orang yang jénius juga fasilitas pembinaan mereka jauh lebih lengkap dibanding pada masa-masa awal Islam. Sekolah-sekolah telah banyak dibentuk dengan sistem pendidikan yang relatif baik. Dan hal yang penting, tesis-tesis tentang hasil kajian sosiologis sudah cukup banyak tertuang dalam buku-buku ilmu sosial, yang kesemuanya itu merupakan bidang-bidang keilmuan yang harus sempat dipelajari oleh seorang ulama, serta amat mudah untuk dapat mereka pelajari. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang mujtahid saat ini bukan se-suatunya yang mustahil, dan bisa ditempuh secara akademis oleh siapa saja yang punya kemampuan, baik dari segi intelektualitasnya, maupun integ-ritas kefiqhannya.

V. KESIMPULAN

1. Pengertian hukum Islam dalam pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hukum yang bersumber dari ajaran Islam dalam bentuk amali berupa in-teraksi sesama manusia, yang nantinya diharapkan mampu men-jadi acuan untuk penerapan hukum Islam.
2. Paradigma baru dalam fiqh Islam adalah pola berpikir/rangkaian pikiran dalam ijtihad fiqh Islam untuk me-ngubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama disesuaikan dengan suasana baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan terhadap upaya Islamisasi ilmu pengetahuan.
3. Hukum tidaklah timbul dari, dan dibentuk oleh masyarakat seperti yang terjadi pada sistem Barat. Tanpa bantuan manusia tak akan dapat melihat dan sampai pada kebenaran serta menemukan patokan perilaku yang benar. Pengetahuan itu hanya bisa diperoleh lewat wahyu Tuhan.
4. Fiqh adalah hukum Islam yang merupakan produk ulama secara individual maupun kolektif yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau jalan keluar dari suatu persoalan publik dikalangan umat Islam. Sedangkan qadla adalah hukum Islam hasil ijtihad individual atau kolektif yang berupa keputusan dari sebuah persengketaan yang dihadapkan kepada ulama di pengadilan.
5. Fiqh itu bukan hanya ijtihad untuk menemukan suatu hukum, tetapi juga ijtihad dalam pelaksanaannya, sebab fiqh dan basil fiqh sebagai ilmu selalu berhubungan dengan pengamalan manusia. Pemikiran terhadap aspek pelaksanaan fiqh ini pun merupakan Kebijakanaksanaan Fiqh yang mengharuskan adanya pemikiran.

CATATAN KAKI

1. Lihat Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 87
2. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi "Keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

- Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford University Press, 1964), hlm. 1
3. Lihat Amir Syarifuddin, *loc cit*, hlm. 14.
 4. Lihat Muhammad Faruq Nabhanm Al-Madkhal li al-tasyri al-Islami, (Beirut dar al-Shadir, t. th.), hlm. 14.
 5. Lihat Manna al-Qathan, *al-tasyri wal al-Fiqh fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, t.th., hlm. 14.
 6. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, hlm. 5 dan dibandingkan Abdl al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*, hlm. 111
 7. Lihat Sidi Gazalba, *Sistematika Filasafat* (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 22.
 8. Mubarakh Jaih, DR, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet I, Bandung, 2000.
 9. Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuandalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm.11.
 - 10.Drs. Dede Rosyada, M. A. *Hukum Islamdan Pranata Sosial*, LSIK, Jakarta, hlm.173-175.
 - 11.Drs. H. Faturahman Djamil, M. A,*Filsafat Hukum Islam*, Bag. I, Logos wacana Ilmu, hlm. 40-43.
 - 12.Ibid. hlm. 43.
 - 13.Ibid. hlm. 63.